

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 KESIMPULAN

1. Peranan stakeholder dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari sudah cukup baik. Terdapat 31 (tiga puluh satu) *Stakeholder* yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari, baik dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Masyarakat, Pelaku Usaha Perkebunan dan Kehutanan, Lembaga Sosial Masyarakat, dan Perguruan Tinggi. Dari 31 (tiga puluh satu) *Stakeholder* tersebut terdapat 14 *Stakeholder* yang masuk dalam kategori *Keyplayer* artinya *Stakeholder* tersebut memiliki peranan yang tinggi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, *Stakeholder* tersebut memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari. Peranan yang tinggi ini karena urusan pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan tupoksi dari *Stakeholder* tersebut. Terdapat 7 (tujuh) *Stakeholder* yang mempunyai peranan sebagai *Subject*, 3 (tiga) *Stakeholder* yang mempunyai peran sebagai *Context setter* dan 7 (tujuh) *Stakeholder* yang berperan sebagai *Crowd*.
2. Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lengkap dan berkualitas serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten menciptakan upaya pengendalian yang efektif dan efisien. Kewajiban pemenuhan kewajiban dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan Lahan tanpa Bakar. Pemenuhan kewajiban para *Stakeholder* bidang usaha kehutanan dan perkebunan terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari sudah cukup tinggi. Terdapat 4 (empat) pelaku usaha bidang kehutanan yang hampir memenuhi kewajiban sarana dan prasarana dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan rentang persentase 80-97%, 2 (dua) pelaku usaha perkebunan kurang/belum memenuhi kewajiban sarana dan prasarana dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan rentang persentase 70-80%, serta terdapat 1 (satu) pelaku usaha bidang perkebunan yang masih jauh dalam pemenuhan kewajiban sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yakni dengan persentase 32,32%.

## 5.2 SARAN

1. Dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan diperlukan penyusunan rencana strategis pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kab. Batang Hari dengan melibatkan seluruh *Stakeholder* secara sinergis dan kolaboratif yang ada di Kab. Batang hari sesuai dengan peranan masing-masing.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha kehutanan dan perkebunan dalam pemenuhan kewajiban sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kab. Batang Hari perlu di tingkatkan secara rutin dan menyeluruh, agar tidak hanya berperan dan berpengaruh dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan tetapi juga memenuhi kewajibannya.